



BUPATI NIAS SELATAN

- Yth. 1. Kepala OPD Lingkup Pemerintah
Kabupaten Nias Selatan
2. Camat Se-Kabupaten Nias Selatan
3. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Nias Selatan
4. Pimpinan Perusahaan Se-Kabupaten Nias Selatan.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 900.1.13.1/257/18 /HK/2024

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2024

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2024 Tentang pemberian Keringanan dan Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak kendaraan Bermotor Tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara memberikan keringanan atas pajak kendaraan bermotor yaitu :
 - a. Pemberian keringanan atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen);
 - b. Pembebasan atas Pokok PKB diberikan kepada Pokok PKB tunggakan sebelum Tahun 2023; dan
 - c. Pembebasan atas Sanksi Administrasi Pokok PKB diberikan sebesar 100% (seratus persen).
2. Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi PKB Tahun 2024 mulai dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, di instruksikan kepada seluruh Kepala OPD untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan informasi tersebut diatas serta menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk segera mengurus Pajak Kendaraan Bermotor masing-masing dengan memanfaatkan kesempatan sebagaimana dimaksud;
 - b. Kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nias Selatan untuk segera menyampaikan informasi tersebut diatas kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui Media Massa, Media Elektronik, serta Media Resmi milik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

- c. Kepada seluruh Camat se - Kabupaten Nias Selatan agar berkoordinasi kepada seluruh Kepala Kelurahan/Kepala Desa diwilayah masing-masing untuk menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh masyarakat Nias Selatan;
- d. Kepada seluruh Pimpinan Perusahaan se – Kabupaten Nias Selatan untuk segera mengurus Pajak Kendaraan Bermotor di Perusahaan masing-masing dengan memanfaatkan kesempatan sebagaimana dimaksud.
- e. Hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi Contact Person :
- Ronal Napitupulu : HP (0813-6281-2170)
Aldo Tambunan : HP (0821-6746-8086)
Antonius Halawa, Sip : HP (0813-6206-8387)
Ilham Tanjung : Hp (0813-7674-7576)

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 23 Oktober 2024



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara (laporan);
2. Kepala BAPENDA Sumatera Utara;
3. Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara;
4. Dirlantas Polda Sumatera Utara;
5. Kapolres Nias Selatan;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan;